



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 24 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PROGRAM GOVOTE DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan jaminan terhadap penyediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini melalui pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Program GoVote sebagai kegiatan inovasi pelayanan publik melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program GoVote Dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur GoVote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Operator KPU Kabupaten sebagai petugas pelaksana program GoVote di tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Petugas Pelaksana Program GoVote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program GoVote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur GoVote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PROGRAM GOVOTE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Menetapkan Petugas Pelaksana Program GoVote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dengan nama, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelaksana Program GoVote sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:

1. Administrator

- a. Kasubbag Data dan Informasi meng -update data ke dalam Aplikasi Sidalih.

- b. Kasubbag Hukum dan SDM mempublikasi konten /narasi aktivitas Go Vote ke media sosial dan website resmi KPU.
 - c. Keduanya menyampaikan ceklist laporan kegiatan kepada KPU Provinsi bahwa telah ditindaklanjuti atau belum.
2. Educator
 - a. Melakukan edukasi kepada masyarakat yang dikunjungi
 3. Registrator
 - a. Melakukan Coklit Terbatas (Coktas)
 4. Operator
 - a. Melakukan verifikasi aduan masyarakat yang sudah teregistrasi di KPU Sumbawa.
 - b. Melakukan delegasi aduan masyarakat yang telah memenuhi syarat kepada tim lapangan Go Vote.

KETIGA : Menetapkan waktu pelayanan Petugas Pelaksana Program GoVote sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu pada Hari Kerja dari Pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 16.00 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 5 Maret 2026

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 24 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PROGRAM
 GOVOTE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA

PETUGAS PENGELOLA PROGRAM GOVOTE DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	EWY ELVIA MARLIANA, S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Administrator
2	ZAINAL ABIDIN, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Administrator
3	HASANUL FALAH PUTRA JUNAIDY, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator
4	SRI RATNA NINGSIH, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Registrator
5	MUHAMAD SANDY TYAS, S.I.P.	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Registrator
6	PURI CHRISANTI DARENOH, S.SI.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Educator
7	ZULFAHMI, S.A.P.	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Educator

SEKRETARIS
 KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID